

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017.

Pasal 1

- (1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 108.875.775.182,99,- (seratus delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen).
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 28.292.630.638,42,- (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh dua sen).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 27.428.347.417,13,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 52.840.355.123,85,- (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
 - d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 314.442.003,59,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga rupiah lima puluh sembilan sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

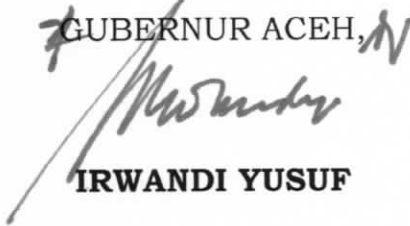
Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Mei 2018
17 Sya'ban 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Mei 2018
18 Sya'ban 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR **22** TAHUN 2018
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
 HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
 NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
 OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
 BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA
 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI
 DENGAN DESEMBER 2017

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.545.747.139,75	2.204.985.313,37	2.508.078.338,86	12.660.016,60	6.271.470.808,58
2	SABANG	706.501.756,27	643.889.530,62	1.317.926.544,49	6.835.695,73	2.675.153.527,11
3	ACEH BESAR	1.706.114.503,38	1.579.367.937,16	2.930.130.616,44	7.818.082,63	6.223.431.139,61
4	PIDIE	1.609.280.291,21	1.300.672.142,93	2.919.054.659,14	6.835.695,73	5.835.842.789,01
5	ACEH JAYA	1.078.579.586,62	1.096.179.734,50	2.109.523.115,13	6.835.695,73	4.291.118.131,98
6	BIREUEN	1.659.905.895,05	1.574.870.823,60	2.831.846.527,14	8.306.118,73	6.074.929.364,52
7	PIDIE JAYA	921.878.531,94	816.515.369,02	1.774.779.039,75	6.835.695,73	3.520.008.636,44
8	BENER MERIAH	999.036.423,59	891.629.359,34	1.900.408.348,37	6.835.695,73	3.797.909.827,03
9	LHOKSEUMAWE	1.067.708.853,45	791.837.861,39	2.136.369.130,88	123.352.444,93	4.119.268.290,65
10	ACEH UTARA	1.741.395.118,16	1.694.319.385,40	3.122.097.247,68	30.459.948,73	6.588.271.699,97
11	ACEH TIMUR	1.747.460.031,82	1.850.412.604,80	3.409.669.791,51	7.497.095,08	7.015.039.523,21
12	ACEH TENGAH	1.310.963.343,05	1.146.383.439,07	2.535.384.763,36	6.835.695,73	4.999.567.241,21
13	GAYO LUES	1.198.400.505,59	1.129.034.039,63	2.274.883.065,92	6.835.695,73	4.609.153.306,87
14	ACEH TENGGARA	1.236.900.342,03	1.134.453.289,28	2.394.834.922,06	6.835.695,73	4.773.024.249,10
15	LANGSA	986.318.878,96	938.450.479,44	1.845.841.157,12	6.835.695,73	3.777.446.211,25
16	ACEH TAMIANG	1.313.802.738,89	1.248.403.533,22	2.434.615.733,64	10.119.208,78	5.006.941.214,53
17	SUBULUSSALAM	839.447.442,55	905.492.840,28	1.631.356.948,07	9.580.967,91	3.385.878.198,81
18	ACEH SELATAN	1.346.301.980,12	1.404.614.934,94	2.507.442.359,75	6.835.695,73	5.265.194.970,54
19	ACEH SINGKIL	936.283.384,32	924.673.311,95	1.843.063.221,43	7.566.711,98	3.711.586.629,68
20	SIMEULUE	903.126.392,90	921.140.130,55	1.683.604.899,50	7.354.345,03	3.515.225.767,98
21	ACEH BARAT	1.224.469.932,34	1.093.520.754,50	2.560.802.902,22	6.835.695,73	4.885.629.284,79
22	NAGAN RAYA	1.177.900.213,62	1.096.420.203,18	2.281.083.700,92	7.698.714,43	4.563.102.832,15
23	ACEH BARAT DAYA	1.035.107.352,81	1.041.080.398,96	1.887.558.090,47	6.835.695,73	3.970.581.537,97
JUMLAH		28.292.630.638,42	27.428.347.417,13	52.840.355.123,85	314.442.003,59	108.875.775.182,99

[Handwritten signature]

GUBERNUR ACEH,
[Signature]
 IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **22** TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017.-----

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx

Terbilang :rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2018 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018

Bulan :(**)

Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (***)	: Rp xxxxxxxxxxxxxx	Tgl
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2018

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

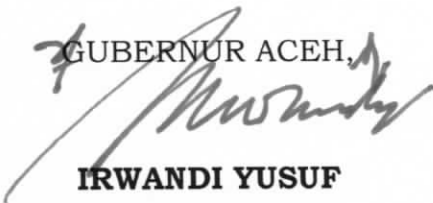
Materai 6000

Nama

NIP

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GUBERNUR ACEH,



IRWANDI YUSUF

42
C:\Users\2018\Peraturan\April-P-DBH Kendaraan Bermotor Oktober Desember 2017.doc